



**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32 JAKARTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR SISWA 40% *ELIGIBLE* SNBP TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32 JAKARTA,

- Menimbang : Dalam rangka Pengumuman Daftar Nama Siswa 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024-2025 di SMA Negeri 32 Jakarta, perlu diumumkan Daftar Nama Siswa 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Memperhatikan: 1. Rapat Koordinasi antar Tim Penetapan 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024/2025 dengan orang tua kelas XII.
2. Rapat Penetapan Siswa 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024-2025.
3. Ketentuan Pemeringkatan 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024/2025.
4. Rapat Penetapan Siswa 40% *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024-2025 dari Tim Penetapan *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024-2025 SMA Negeri 32 Jakarta.
5. Rapat Pleno Tim Penetapan *Eligible* SNBP Tahun Pelajaran 2024/2025 SMA Negeri 32 Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Siswa SMA Negeri 32 Jakarta Tahun Pelajaran 2024-2025 sebanyak 115 dinyatakan memenuhi Kriteria Penetapan Siswa 40% *Eligible* SNBP.
- Kedua : Mengumumkan Keputusan Siswa 40% *Eligible* SNBP pada hari Rabu, 22 Januari 2025.
- Ketiga : Daftar Siswa 40% *Eligible* SNBP seperti dalam lampiran surat ini.
- Keempat : Apabila terdapat siswa *Eligible* yang mengundurkan diri, yang menggantikan adalah siswa dengan peringkat dibawahnya, sebagaimana urutan dalam lampiran Berita Acara Penetapan Siswa 40% *Eligible* Tahun 2025.
- Kelima : Siswa mengetahui Daftar Siswa 40% *Eligible* SNBP melalui Laman Sekolah <http://sman32-jkt.sch.id>
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada Tanggal 22 Januari 2025

KEPALA SMA NEGERI 32 JAKARTA,



NIP 197007071998011001

Tembusan

1. Pengawas SMA Negeri 32 Jakarta.
2. Komite SMA Negeri 32 Jakarta.